



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.71 TAHUN 2004

TENTANG

**PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 64 TAHUN 1989 TENTANG PENETAPAN LINTAS
PENYEBERANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR KE-14
DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 16 TAHUN 2003**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya kebutuhan pelayanan jasa angkutan penyeberangan perlu membuka lintas penyeberangan baru sebagai tambahan dari lintas penyeberangan yang telah ada, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir ke-14 dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2003;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir ke-14 dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2003;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
 2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2002;

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir ke-14 dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 64 TAHUN 1989 TENTANG PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR KE-14 DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 16 TAHUN 2003.

Pasal I

Menyempurnakan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah terakhir ke-14 dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 2003, dengan menambah lintas penyeberangan yaitu:

175. Bira (Sulawesi Selatan) - Tondasi (Sulawesi Tenggara).
176. Ketapang (Kalimantan Barat) - Manggar, Belitung (Bangka Belitung).
177. Patani (Maluku Utara) - Sorong (Irian Jaya Barat)

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 16 September 2004

MENTERI PERHUBUNGAN a.i

ttd

SOENARNO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Sekretaris Negara;
6. Panglima TNI;
7. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Bangka Belitung, Propinsi Maluku Utara, dan Propinsi Irian Jaya Barat;
8. Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Maluku Utara dan Irian Jaya Barat;
10. Direksi PT (Persero) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
11. DPP GAPASDAP.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO
NIP. 120105102